

Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*) dalam Rekening Kiriman Uang BNI ke Luar Negeri

Pasal 1 Pembukaan dan penutupan rekening

- (1) Rekening Kiriman Uang BNI ke Luar Negeri (selanjutnya disebut "Rekening TRF") dibuka atas kebijaksanaan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tokyo (selanjutnya disebut "Bank"). Bank juga mempunyai hak untuk menutup Rekening tersebut.
- (2) Meskipun telah menerima dana untuk kiriman uang dari para nasabah pengirim uang, Bank dimungkinkan untuk menutup rekening sebelum mengeluarkan perintah kiriman uang jika ditemukan adanya indikasi dibawah ini dan Bank tidak bertanggung jawab atas adanya kehilangan atau kerugian lain akibat penutupan rekening ini.
 - i) Kiriman uang melanggar hukum dan aturan yang tertera pada undang undang devisa.
 - ii) Adanya perang yang menyebabkan pembekuan asset bank dalam kiriman uang
 - iii) Adanya alasan yang menimbulkan kecurigaan bahwa kiriman uang kemungkinan mempunyai hubungan dengan tindak kriminal, pencucian uang atau kegiatan anti sosial lainnya.
 - iv) Nasabah pengirim uang gagal dalam memberikan dokumen dokumen untuk membuktikan tujuan kiriman uang, sumber dana kiriman uang dan atau dokumen dokumen lain yang diminta oleh Bank.
 - v) Bank tidak bisa memperoleh konfirmasi atas identitas nasabah pengirim uang atau atas kecurigaan lainnya.
- (3) Rekening yang selama 2 (dua) tahun tidak digunakan oleh nasabah pengirim uang, secara otomatis akan di nonaktifkan.

Pasal 2 Penerimaan dana kiriman uang

- (1) Rekening TRF hanya bisa digunakan untuk melakukan kiriman uang ke luar negeri. Semua dana yang ditempatkan kedalam Rekening TRF melalui rekening Bank Perantara yang ada yakni Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) secara otomatis akan dikirim kepada rekening penerima seperti yang tertera pada nomer rekening di Rekening TRF.
- (2) Bank hanya bertanggung jawab dana yang sekali diterima di Rekening TRF nasabah melalui SMBC, dan tidak bertanggung jawab atas kiriman uang domestic di Jepang (furikomi). Dana hanya bisa dikirimkan bila pengirim sudah terdaftar pada Rekening TRF.

Pasal 3 Pelaksanaan kiriman uang

- (1) Dana yang diterima sebelum jam 3 sore pada hari kerja akan dikirim pada hari itu juga dan nilai kurs nya ditetapkan sesuai dengan nilai kurs hari itu. Dana yang diterima setelah jam 3 sore akan dikirim pada hari kerja berikutnya dan nilai kursnya juga ditetapkan sesuai dengan nilai kurs hari kerja berikutnya. Untuk kiriman uang dalam mata uang Yen batas waktunya adalah jam 11 siang. Namun demikian apabila Bank tidak bisa memperoleh konfirmasi atas identitas nasabah pengirim uang atau atas kecurigaan lainnya atau Bank atas kebijaksananya meminta informasi tambahan mengenai sumber dana kiriman uang, dlsb, maka untuk memenuhi aturan dan perundangan yang ada, Bank akan menghentikan kiriman uang dimaksud.
- (2) Bank akan memilih/menentukan cara pengiriman uang yang dianggap paling layak/sesuai. Demikian juga pemilihan terhadap bank penerima, kecuali ditentukan secara khusus oleh pengirim.
- (3) Untuk dapat melakukan transaksi pengiriman uang, Bank akan mengirimkan seluruh atau beberapa jenis informasi yang tertera dalam aplikasi Kiriman uang kepada Bank Penerima sesuai dengan perundang undangan, ketentuan, rekomendasi, kepekaan, praktek praktek yang berlaku di Jepang ataupun negara lain, juga sesuai dengan prosedur yang berlaku di bank dimana kiriman uang tersebut ditujukan, demikian juga sesuai dengan persyaratan pengiriman uang yang berlaku.
Informasi dimaksud adalah :
 - i) Informasi yang tertera dalam Aplikasi kiriman uang ke luar negeri dengan pernyataan.

- ii) Nama dan alamat pengirim uang, nomer rekening, jumlah transaksi dan informasi lain yang merupakan identitas pengirim.
- (4) Ketika penerima permintaan kiriman uang dari Pengirim uang, Bank akan menghitung nilai tukar kurs antara mata uang yang dikirim dengan mata uang yang diterima.
- (5) Apabila kiriman uang dikirim dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang negeri dimana penerima bertempat tinggal, maka bank pembayar akan membayar dalam mata uang negeri dimana penerima bertempat tinggal dengan menggunakan kurs beli yang ditetapkan oleh bank pembayar.
- (6) Bank akan mengirimkan "Pemberitahuan Pelaksanaan Kiriman Uang" kepada setiap pengirim uang melalui kantor pos. Pemberitahuan Pelaksanaan Kiriman Uang tersebut harus disimpan dengan baik oleh Pengirim uang dan ketika meminta perubahan atau pembatalan kiriman uangnya, Pengirim harus bisa menunjukkan foto kopinya. Bank tidak akan memberikan informasi mengenai saldo hasil pengiriman yang sudah diterima . Penyampaian Pemberitahuan Pelaksanaan Kiriman Uang tidak bisa dihentikan begitu saja.
- (7) Bank mempunyai hak untuk menjalankan kiriman uang dengan jumlah nilai maksimumnya adalah sebesar 1 (satu) Juta Yen per bulan kalender untuk setiap nasabah pengirim uang. Apabila jumlah nilai kiriman uang nasabah melebihi jumlah tersebut hendaknya menghubungi Bank sebelumnya.

Pasal 4 Pembatalan atas permintaan pengirim.

- (1) Permintaan pembatalan, perubahan kiriman uang atau permintaan keterangan yang lain mengenai status kiriman uang bisa dilakukan kepada Bank, namun biaya akan dikenakan kepada Pengirim. Khusus permintaan pembatalan kiriman uang, Bank tidak bisa menjamin berapa lama dana bisa diterima kembali oleh Pengirim dan dalam beberapa kasus adakalanya pembatalan tidak bisa dilaksanakan karena alasan aturan perundangan yang berlaku dan biaya pembatalan tetap dikenakan kepada Pengirim setelah itu.
- (2) Dalam hal pembayaran kembali dana hasil pembatalan kiriman uang, Bank akan membayarkan kepada Pengirim dengan nilai kurs beli oleh Bank dikurangi biaya pembatalan yang timbul.

Pasal 5 Kejadian diluar kontrol (*Force Majeure*)

Bank tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerugian lain yang ditimbulkan akibat hal dibawah ini .

- i) Hal hal yang tidak bisa dicegah seperti : bencana alam, kecelakaan, perang, pembatalan oleh karena hukum dan perundangan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kejaksan atau pihak berwenang lainnya.;
- ii) Adanya kegagalan atau tidak berfungsinya terminal, saluran komunikasi, komputer atau peralatan lain atau kejadian lain yang timbul meskipun menurut kepantasan bisa diatasi oleh Bank.
- iii) Penanganan kiriman uang oleh bank koresponden sehubungan regulasi, aturan ataupun praktek yang berlaku padanya.
- iv) Adanya kegagalan akibat salah kirim oleh Pengirim pada Rekening TRF atau kesalahan pada BNI Code.
- v) Adanya kesalahan penulisan nama Penerima oleh Pengirim.
- vi) Adanya kesalahan pesan kepada Penerima oleh Pengirim.
- vii) Hubungan antara Pengirim dan Penerima atau pihak ketiga.
- viii) Alasan lain yang tidak ditimbulkan oleh Bank.

Pasal 6 Ongkos dan biaya

Ketika Bank menerima permintaan kiriman uang dari Pengirim, maka Bank akan mengenakan ongkos kiriman uang atau biaya lainnya yang timbul akibat permintaan dari Pengirim.